

## Problematika Autentifikasi Hadis Periode Sahabat: Antara Keadilan dan Intrik Politik

Wahidul Anam<sup>\*</sup>, Rudhad Ilaina<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

\* Corresponding Author: [wahidulanam\\_74@iainkediri.ac.id](mailto:wahidulanam_74@iainkediri.ac.id)

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
3 November 2022	23 November 2022	24 Desember 2022	30 Januari 2023

### Abstract

This paper attempts to uncover the problematic authentication of hadith traditions of the Companion period regarding the concept of "Companion justice. " It is a fundamental problem with granting authority in determining the quality of a hadith narrated by the women who were always detached from the political interests of the rulers of the time in which the women lived. This paper uses a literature study with a theological-normative approach and a historical approach. This study found that 1) The problems of authenticating the Hadith of the companions can be grouped into two, namely in terms of personality quality and faith and adherence to religious norms, and philosophical problems and scientific establishment. 2) The criticism Hadith of Abu Hurairah also shows a problematic existence in the authentication of Hadith during the era of the Companions. Therefore, Muslims should be cautious in following the traditions of certain Companions, who were already highly trusted to convey hadith traditions. This article implies the authority of the Companions in conveying Hadith. It needs to be reexamined, not merely that certain authorities tend takhlid, thus ignoring other narrators, who tend to be less favored by certain Islamic groups or influenced by certain political authorities.

**Keywords:** Problems of the Companions, Authentication of Companions' Hadith, and the Justice of the Companions

How to cite: Anam, W., & Ilaina, R. . (2023). Problematika Autentifikasi Hadis Periode Sahabat: Antara Keadilan dan Intrik Politik. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 32(1). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i1.836>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Mayoritas umat Islam berkeyakinan bahwa para sahabat adalah sumber terpercaya dalam menyampaikan ajaran Islam secara murni dan utuh. Para Sahabat Nabi Muhammad adalah generasi unggul yang dipercaya membawa obor estafet dakwah dan risalah Islam.<sup>1</sup> Mereka para sahabat rela mengorbankan jiwa dan raganya demi menegakkan agama Allah dan menyebarkanluaskannya. Mereka diyakini sebagai sumber agama dalam dua level, yaitu periwayat materi agama dan sunah mereka adalah hujjah, dan memiliki otoritas hujjah.<sup>2</sup> Keyakinan ini di dukung oleh adanya hadis hadis Nabi Muhammad saw yang menyebut mereka “bagaikan bintang gemintang” yang akan membawa kita petunjuk Ilahi. Bintang itu yakni adalah sahabat. Namun problematiknya adalah, siapakah yang termasuk dalam kategori sahabat itu? Apakah semua orang yang pernah bertemu Nabi Muhammad saw bisa disebut sahabat? Apakah orang yang diusir oleh Nabi Muhammad SAW termasuk juga kategori sahabat? Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat tentang definisi sahabat.

Kata *Sahabat* padanan katanya adalah *al-ashab*, *al-shahabah*, *shahaba*, *yashubu*, *subbatan*, *shahabatan*, *shahubun*, yang artinya yakni teman bergaul, sahabat, pengikut, teman duduk, dan penolong. *Al-shahib* artinya kawan bergaul, teman duduk, pemberi kritik, pengikut, teman atau orang yang melakukan dan menjaga sesuatu. Sahabat juga diartikan sebagai pengikut, misalnya pengikut Abu Hanifah, pengikut Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'an, *Shahabah* dan *shuhbah* tidak ditemui, namun *tusahibni*, *shahibabuma*, *shahibatahu*, *shahibahu*, *ashhab* dan *ashhabun*, di ulang sebanyak 97 kali.<sup>3</sup>

Dalam teori Ilmu hadis hadis, definisi sahabat yang paling banyak diikuti para ahli hadis hadis adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Bukhariy, yaitu “barang siapa bersahabat dengan Nabi Muhammad saw dan melihat Nabi Muhammad saw dalam *keadaan* Islam maka ia tergolong sahabat”. Walaupun dari sisi arti bahasa dan penggunaan seseorang yang layak disebut *shahaby* adalah seorang yang lama

---

<sup>1</sup> Rohaizan Baru et al., “Disputes Among Religious Scholars On Issues Related To Hadith Of The Prophet SAW.,” *AL-QIYAM International Social Science and Humanities Journal* 5, no. 1 (August 10, 2022): 50–60.

<sup>2</sup> Ridwan Ridwan and Muhammad Fuad Zain, “God and Human Sovereignty in Islamic Political Tradition,” *Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research* 5, no. 1 (March 27, 2020): 10–18, <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v5i1.2718>.

<sup>3</sup> Darliana Sormin, “Kedudukan Sahabat Dan 'Adaalahnya,” *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 1, no. 1 (January 1, 2017), <https://doi.org/10.31604/muaddib.v1i1.103>.

persahabatannya dan banyak duduk bersama serta mengikuti dan menimba darinya.<sup>4</sup> Ahmad bin Hanbal menyebut semua ahli Badar termasuk bagian dari sahabat, kemudian ia berkata: “Manusia paling utama setelah mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw, suatu generasi dimana Nabi Muhammad saw diutus di kalangan mereka. Setiap orang yang pernah menyertai Nabi Muhammad saw selama satu tahun, beberapa bulan atau sehari atau satu jam atau sekedar pernah melihat Nabi Muhammad saw termasuk sahabat.”<sup>5</sup> Ibnu Hajar, menyatakan bahwa definisi yang paling benar adalah definisi dari para *mubaaqqiqin seperti* Imam Bukhori, Ahmad dan lainnya. Sementara pendapat lainnya dianggap *syad* (menyimpang). Kemudian, menurut dari Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-shahabiy* artinya orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw, kemudian beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam.<sup>6</sup>

Dari sini dapat dirumuskan bahwa yang termasuk sahabat yakni mereka yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad saw, dalam waktu yang lama maupun sebentar, ikut berbaiat kepada Nabi Muhammad saw atau tidak ikut berbaiat, serta pernah melihat Nabi Muhammad saw, walaupun tidak pernah duduk bersama dan menemani atau tidak pernah melihat Nabi Muhammad saw dikarenakan sebab tertentu (misalnya buta). Juga anak-anak yang sudah *mumayyiz* yang pernah melihat Nabi Muhammad saw juga tergolong sahabat. Sementara itu ada pendapat yang lebih ketat, yakni mengeluarkan semua kriteria sahabat, kecuali orang yang lama menemani Nabi Muhammad saw, orang yang ikut mengikuti perang bersamanya dan orang yang shahid ketika melakukan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup>

Sepeninggal Nabi Muhammad saw wafat pada tahun 11 H (632 M), kepemimpinan Islam kemudian berpindah kepada generasi penerusnya, yakni sahabat. Beberapa sumber informasi dari Syi’ah menyatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad saw wafat, ada keinginan menuliskan wasiat bahwa yang akan menggantikannya adalah Ali bin Abi Thalib, namun dicegah oleh Umar bin Khattab dengan mengatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Nur Fadlilah, “Keadilan Sahabat Nabi Dalam Perspektif Fuad Jabali,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 2, no. 1 (2012): 110–27.

<sup>5</sup> Ridwan Ridwan, “Kontroversi Nilai Keadilan Sahabat Dalam Studi Hadis,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (June 15, 2007): 39–52, <https://doi.org/10.24090/mnh.v1i1.3713>.

<sup>6</sup> Wahidul Anam, *Dekonstruksi Kaidah ‘Adālah Al-Sahābah; Implikasinya Terhadap Studi Ilmu Hadits* (LKIS PELANGI AKSARA, 2002).

<sup>7</sup> Lailiyatun Nafisah and Mohammad Muhtador, “Wacana Keadilan Sahabat Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Al-Quds* 194 (2018): 153–72.

al-Qur'an sudah cukup menjadi pedoman kaum Muslimin.<sup>8</sup> Sehingga, sepeninggal Nabi Muhammad saw, terjadilah sebuah konsesus baiat yang akhirnya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama sebagai penerus Nabi Muhammad saw, dan kemudian diikuti 'Umar, 'Uthman dan Ali yang di kenal sebagai Khulafatur Rasyidin.<sup>9</sup>

Sebelum pembaiatan atas Abu Bakar, pada saat Nabi Muhammad SAW masih sakit, telah terjadi suatu keadaan pergolakan politik diantara sahabat yang mana akhirnya adanya kesepakatan "tidak patut kekhalifahan dan kenabian hanya milik Bani Hasyim saja".<sup>10</sup> Kelompok ini berasal dari kelompok yang berselisih dengan kelompok pro Nabi Muhammad saw. Sehingga dengan adanya kesepakatan antara mereka dengan Umar bin Khattab, akhirnya mereka menyerah dan yakin bahwa Umar bin Khattab melakukan janjinya. Sehingga pada saat Nabi Muhammad SAW sakit dan akan menuliskan wasiat, maka dicegahlah oleh Umar bin Khattab. Dengan demikian sebenarnya pergolakan dan kesepakatan-kesepakatan peta politik sudah dimulai bahkan sebelum Nabi Muhammad saw wafat.<sup>11</sup>

Sebelum Abu Bakar wafat, Umar akhirnya mengizinkan Abu Bakar untuk menulis wasiat karena Umar yakin Abu Bakar memegang amanah untuk masih tidak memberikan kekuasaan khalifah pada Bani Hasyim (ahlu bait). Sehingga akhirnya majulah Umar sebagai khalifah kedua. Sampai pada akhir hayatnya pun Umar tetap memegang teguh bahwa Bani Hasyim atau ahlu bait tetap tidak diberikan kekuasaan. Sehingga kemudian khalifah ketiga 'Usman Bin Affan bin Affan di jadikan khalifah pengganti Umar. Ahlu bait, yakni Ali bin Abi Thalib, baru dijadikan khalifah ke 4 setelah adanya pembunuhan atas khalifah ke 3 yakni 'Utsman bin 'Affan yang di bunuh oleh pemberontak. Kemudian Ali memegang kekhalifahan. Pada masa kekhalifahan Ali, muncullah perpecahan sehingga umat Islam terbagi menjadi tiga golongan yakni, Syiah, Khawarij dan Ahlu Sunnah. Sampai terjadi korban pembunuhan pada ahlu bait

---

<sup>8</sup> Marshall GS Hodgson, *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam*, vol. 1 (University of Chicago press, 2009).

<sup>9</sup> Mubaidi Sulaeman, "Permainan Bahasa Atas Tuduhan Gerakan Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2019): 55-72.

<sup>10</sup> Mif tahlul Khoiri, "Sejarah Konversi Khalifah Al-Rasul Menjadi Khalifatullah," *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 2, no. 1 (May 24, 2021): 1-10, <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7440>.

<sup>11</sup> Suyadi Suyadi and Ahmad Fikri Sabiq, "Classical Islamic Political Thought: Study of Sunni Perspectives," *Islah: Journal of Islamic Literature and History* 1, no. 2 (2020): 137-53, <https://doi.org/10.18326/islah.v1i2.137-153>.

yakni Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi saw yakni Hasan dan Husain. Sejak itulah umat Islam secara politik terpecah menjadi 3 golongan.<sup>12</sup>

Sebenarnya ketidakadilan pada ahlu bait sudah dirasakan sejak Nabi Muhammad saw wafat, dimana keluarga Nabi Muhammad saw tidak mendapatkan kedudukan sama sekali bahkan terkesan diasingkan, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil yang sehingga begitu adanya gesekan-gesekan antara kaum muslimin waktu itu menjadikan terpecahnya ketiga golongan yang bahkan terjadi peristiwa saling membunuh saling menlakanat diantara kaum muslimin waktu itu. Sungguh keadaan yang sangat menodai sejarah keadilan sahabat. Sehingga sangatlah normal jika akhirnya banyak pihak yang mengkritik keadilan sahabat. Kritik atas keadilan sahabat ini tentu saja menjadikan kritik atas hadis hadist yang diriwayatkan kepada para sahabat, yang mana bisa menyebabkan perubahan tingkat keshohihah atas hadis yang diriwayatkan oleh mereka sahabat.<sup>13</sup>

Penelitian yang membahas terkait tema ini memang cukup banyak, namun memiliki celah pendekatan yang digunakan mmasih dalam aspek ilmu hadis semata, tanpa menggunakan pendekatan yang multidisipliner sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadlilah, “Keadilan Sahabat Nabi dalam Perspektif Fuad Jabali”,<sup>14</sup> menyatakan bahwa keadilan sahabat harus ditentukan keterlibatan fitnah mereka. Ahli hadis Nabi Muhammad, karena untuk menyelamatkan hadis- hadis otentik Nabi Muhammad (untuk dijadikan hujjah dalam pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari) cenderung memperbanyak jumlah sahabat dengan menciptakan standar yang tinggi tidak untuk memasukkan orang ke dalam kategori sahabat nabi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Adnan, “Reformulasi Wacana Keadilan Sahabat”, menyatakan bahwa Sahabat memiliki kriteria adil dalam arti taat menjalankan aturan-aturan agama, memelihara diri dari perbuatan yang tidak terpuji seperti berbohong, serta selalu menjaga kehormatan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Mubaidi Sulaeman, *Teologi Islam Sebuah Pengantar Memahami Konsep Dasar Teologi Klasik Hingga Kontemporer* (Kota Batu: CV Prabu Dua Satu, 2020).

<sup>13</sup> Syukri Syukri, “Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Perspektif Sunni Syi’ah,” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (April 3, 2020): 107–18, <https://doi.org/10.1234/fitua.v1i1.231>.

<sup>14</sup> Fadlilah, “Keadilan Sahabat Nabi Dalam Perspektif Fuad Jabali.”

<sup>15</sup> Adnan Adnan, “Reformulasi Wacana Keadilan Sahabat,” *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2016): 1–6, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2049>.

Ruang kajian tulisan ini yakni membedah konsep “keadilan sahabat” dan problematika hadis era sahabat yang telah ternoda adanya pergolakan politik berdarah selepas nabi Wafat. Kemudian tulisan ini akhirnya ingin menjawab apakah benar konsep “keadilan sahabat” ini bisa di sama-ratakan di antara para sahabat, selanjutnya adanya kritik hadis sebagai akibat dari historitas berdarah dari para sahabat akibat pergolakan politik, juga atas adanya ketidak-adilan atas ahlu bait membuat pemerhati tertarik untuk membahas Problematika Autentifikasi hadis Periode Sahabat, antara Keadilan dan Politik.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan pendekatan teologis-normatif dan juga pendekatan sejarah, yang mana memandang ajaran agama dari segi kemurniannya dan keasliannya yang berasal dari Tuhan dan di dalamnya murni tanpa ada tambahan penalaran dan pemikiran manusia sama sekali.<sup>16</sup> Di sini agama dilihat sebagai suatu entitas kebenaran mutlak dan murni berasal dari Tuhan. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang bersifat dominan keimanan tanpa melakukan analisis kesejarahan zaman yang berkembang saat itu, juga tidak melihat konteks historitas Al-Qur’an dan Al hadis , juga teks-teks keagamaan lainnya. Pendekatan normative ini berasumsi bahwa seluruh ajaran Islam yang berasal dari Al-Qur’an dan Al hadis sebagai suatu kebenaran yang tidak bisa di ganggu gugat.<sup>17</sup>

Kemudian pendekatan teologis-normatif dalam konteks pemahaman keagamaan yakni suatu pendekatan yang menitik beratkan pada bentuk symbol-simbol keagamaan, yang mana dengan symbol tersebut menhkalim dirinya sebagai pihak yang paling benar, sedangkan pihak lain adalah salah. Bahkan beberapa faham teologi yang fanatic menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar dan suci dan memandang faham lain yang diluar dia atau berlawanan sebagai faham yang salah, kafir, sesat, dan bahkan murtad. Sehingga akhirnya diantara para faham-faham teologi tersebut saling

---

<sup>16</sup> M. Afiqul Adib, “Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif Dan Historis Dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-interkoneksi Amin Abdullah,” *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 30, 2022): 87–97, <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665>.

<sup>17</sup> Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (December 30, 2017): 209–22, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2110>.

menyalahkan dan mengkafirkan hingga akhirnya mereka bercerai berai dan terpisah dan terkotak-kotak.<sup>18</sup>

Tulisan ini menggunakan pendekatan sejarah, yang mana sejarah digunakan sebagai sebuah metodologi untuk memahami berbagai realitas gejala dalam dimensi waktu, juga untuk memahami kronologis kejadian sejarah untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Pendekatan ini harus meneliti gejala-gejala sejarah dengan prosedur dan gejala-gejala perubahannya.<sup>19</sup> Artikel tentang problematika autentifikasi hadis periode sahabat dengan membedah klaim bahwa: “seluruh sahabat itu adil” ini, tidak terlepas dari analisa pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk: pertama, memahami doktrin-doktrin teks keagamaan, baik dari Al Quran dan Al hadis. Kedua, untuk menjelaskan realitas perilaku sahabat dalam politik dan kemasyarakatan yang sesungguhnya sepeninggal nabi dan melihat fenomena-fenomena sejarah terkait problematika hadis yang terjadi pada era masa sahabat.

## PEMBAHASAN

### *Sahabat Nabi Muhammad Sumber Autentik Agama*

Sahabat Nabi saw, *Shahabah* secara etimologi adalah jamak dari kata shahib artinya ahli dan menyertai.<sup>20</sup> Kata Shuhbah yakni bersahabatnya seseorang dengan orang lain, baik lama maupun sebentar. Bisa dikatakan bahwa seseorang yang selalu bersama dengan orang lainnya dengan ukuran baik itu setahun, sebulan, sehari ataupun sesaat saja, sudah bisa dikatakan sebagai sahabat.<sup>21</sup> Secara terminologis shahabat berarti teman atau kolega Nabi Muhammad SAW. Ibn Hazm memberikan batasan bahwa tidak semua orang melihat Rasulullah bisa disebut sahabat, melainkan ia harus terhindar dari sifat munafik dan tidak pernah diusir dari majelis Rasulullah seperti Khayt al-Mukhannath.<sup>22</sup> Pendapat ini juga diperkuat Ibn Hajar al Asqalani yang

---

<sup>18</sup> Anam, *Dekonstruksi Kaidah 'Adalah Al-Sahâbah; Implikasinya Terhadap Studi Ilmu Hadits*.

<sup>19</sup> Syamsul Bakri, “Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies,” *Dinika: Journal of Islamic Studies* 12, no. 01 (2014): 7–16.

<sup>20</sup> Ash Shiddiqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), P. 206.

<sup>21</sup> Mohd Aizam Mas'od and Mohd Fauzi Hamat, “Analisis Definisi Sahabat Dalam Beberapa Karya Syiah Melayu: An Analysis of the Definition of Companion in Several Malay Shiite Works,” *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 20, no. 1 (June 28, 2018): 1–40, <https://doi.org/10.22452/afkar.vol20no1.1>.

<sup>22</sup> Muhammad Alim Khoiri, “The Position Of Qaul Sahabat In Istibat Of Islamic Law The Comparative Analysis of Ibnu Hazm and Wahbah az-Zuhaili's Thought,” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 2, no. 2 (December 22, 2016): 225–36, <https://doi.org/10.18784/smart.v2i2.396>.

mengatakan bahwa sahabat yaitu orang yang pernah mengikuti majelis Rasulullah walau hanya sebentar dan mati dalam keadaan iman dan Islam. *Al-ṣaḥābah* bisa diartikan sebagai moralitas tertinggi bagi orang yang bertemu dengan Nabi saw dan mempunyai komitmen keIslaman yang istimewa serta menggunakan keintelektualanya yang kredibel dalam periwayatan hadis.<sup>23</sup>

Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa tidak semua orang yang bertemu Rasulullah bisa dikatakan Sahabat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi masih ada beberapa syarat untuk bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yakni seperti beragama Islam, mengikuti majlis rasulullah, tidak pernah diusir Nabi Muhammad SAW, memiliki moralitas tinggi, terhindar dari sifat munafik dan memiliki kapasitas intelektual yang kredibel dalam periwayatan hadis. Bahkan dalam persyaratan periwayat hadis ada yang disebut *adl* dan *dhobit*. Sehingga autentifikasi hadis yang diriwayatkan sahabat bisa dipercaya sebagai hadis shohih. Adapun istilah '*adl*' akan dibahas selanjutnya.

Sahabat Nabi Muhammad SAW dipercaya sebagai sumber terpercaya dalam menyampaikan ajaran Islam secara original, kaffah, murni dan utuh. Para sahabat dipercaya sebagai generasi yang membawa obor estafet dakwah dan risalah Islam. Mereka diyakini sebagai sumber dua level; periwayatan materi agama, dan bahwa Sunnah mereka adalah hujjah, memiliki otoritas, *hujjiyah*. Keyakinan ini didasarkan atas hadis yang menyatakan bahwa sahabat Nabi saw "laksana bintang gemintang". Sehingga diyakini sahabat itu sebagai pusaka ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis.<sup>24</sup>

Namun, dalam kacamata Al-Qur'an, sahabat dikelompokkan dalam beberapa kelompok yakni: *Assabiqunna al awwalun*, sahabat muhajirin dan anshar (orang yang pertama-tama masuk Islam), dan orang yang berbaiat pada Nabi saw pada perjanjian hudaibiyah, orang-orang muhajirin, *ashhab al-Fath*. Dalam al-Qur'an juga kelompok-kelompok sahabat lain juga disebutkan, yakni orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya sakit, kelompok *samma'un* (hatinya bagai bulu angsa yang mudah terhempas angin antara bersama kaum mukmin dan atau dengan munafikin dan kafir), kelompok yang mencampur adukkan amal kebajikan dengan maksiat, kelompok yang hampir

---

<sup>23</sup> Mas'od and Hamat, "Analisis Definisi Sahabat Dalam Beberapa Karya Syiah Melayu."

<sup>24</sup> Nasrulloh Nasrulloh, "Rekonstruksi Definisi Sunnah Sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman Hadits," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (July 29, 2014): 15–28, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i3.2659>.



murtad, kelompok orang-orang fasik, kelompok yang menyatakan dirinya muslim tetapi tidak beriman, para muallaf, dan orang-orang yang melarikan diri dari pertempuran.<sup>25</sup> Sehingga dari sini terlihat bahwa apakah semua sahabat masih layak dianggap sebagai bintang-bintang petunjuk?. Sehingga memang bisa dikatakan tidak semua sahabat itu layak dianggap “benar-benar shahabat”, apalagi dalam kategori dipercaya menyampaikan pesan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Selain kacamata Al-Qur’an, juga dalam beberapa hadis telah diriwayatkan dari Abi Wa’il kemudian Abu Hasyim, Ibnu Umar, Abdullah bin Mas’ud, juga dari Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, Abu Bakrah, dan Thalhah bin Ubaidillah bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW banyak sahabat yang murtad, sehingga ketika di akhirat Nabi saw mengenali mereka mau memberi syafaat kepada mereka namun tidak bisa (dihalau) karena kemurtad an dan berpaling dari agama sepeninggal Nabi Muhammad SAW.<sup>26</sup> Sehingga memang dari Al-Qur’an dan Al hadis sendiri menyatakan bahwa tidak semua sahabat bisa dikatakan benar-benar sahabat setelah sepeninggal Nabi saw, akibat dari perbuatan mereka sendiri. Lantas jika para sahabat saja sudah tidak otentik dalam menyebarkan ajaran Nabi saw, bagaimana kita sebagai umat Islam bisa memilah autentifikasi dari sahabat-sahabat tertentu yang memang bisa dipercaya menyampaikan hadis yang autentik?. Yakni dengan mengetahui keadilan di antara sahabat yang akan dibahas berikut.

### ***Keadilan Sahabat***

Sahabat Nabi Muhammad merupakan rantai paling penting dalam proses periwayatan hadis. Dari merekalah, hadis Nabi diriwayatkan dengan cara *mutawatir*, *ahad*, *lafdzi* dan *maknawi*. Sehingga disini, urgensi keadilan sahabat adalah mutlak. Jika salah satu diantara mereka dipermasalahkan keadilannya, maka hadis- hadis yang mereka riwayatkan bisa dipermasalahkan dan bahkan bisa tertolak secara keseluruhan.<sup>27</sup> Salah satu syarat diterimanya hadis, menurut pendapat yang mashur, yakni bahwa

---

<sup>25</sup> Syaeful Rokim, “Tafsir Sahabat Nabi: Antara Dirayah Dan Riwayah,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 5, no. 01 (June 22, 2020): 75–94, <https://doi.org/10.30868/at.v5i01.819>.

<sup>26</sup> Muhammad Imran, “Sahabat Nabi SAW Dalam Perspektif Sunni Dan Syi’ah (Pengaruhnya Pada Kesahihan Hadis),” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 1 (January 31, 2018), <https://doi.org/10.30984/ajip.v1i1.497>.

<sup>27</sup> Badri Khaeruman, *Kontroversi sahabat Nabi: Studi kritis pemikiran Abu Rayyah mengenai Abu Hurairah dan peranannya dalam periwayatan Hadis*, vol. 1 (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/41454/>.

dalam meriwayatkan hadis, disyaratkan bahwa periwayatnya adil. Sehingga memang sahabat yang meriwayatkan hadis haruslah sahabat yang dikenal adil. Sebagian ulama berpendapat bahwa, *'adl* merupakan suatu kondisi inheren di dalam diri seseorang yang disertai iman dan takwa sekaligus menjaga *murru'ah* (harga diri).<sup>28</sup>

Kata *'adalah*, secara harfiah dimaknai sebagai keadilan. Menurut kamus Bahasa Indonesia, kata “adil” bermakna tidak berat sebelah. Kata adil merupakan bentuk dasar dari kata keadilan yang mana merupakan kata sifat yang berasosiasi makna perbuatan dan perlakuan.<sup>29</sup> Akar kata dari ‘- yang berasal dari bahasa arab berarti meluruskan, menyimpang, berbuat adil, menyamakan, menyekutukan, berubah pendapatnya, meluruskan, berpaling kepada, dan mengimbangi.<sup>30</sup> Kata “adil” juga dimaknai *maqbul al-shahadah*, yang artinya seseorang yang diterima kesaksiannya.<sup>31</sup> Kata adil dalam Al Quran sangat berkaitan dengan sikap seimbang juga menengahi. Kesaksian seseorang bisa di percaya akibat sikap adil tersebut. Hal ini karena dilakukan dengan sikap yang tenang, dan terbebas dari sikap berlebih-lebihan. Sikap *adl* ini dekat kaitannya dengan sikap amanah dan sikap jujur.<sup>32</sup>

Kata adil, secara terminology memiliki banyak definisi. Menurut para ahli fiqh, adil merupakan penempatan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya, sesuai koridor syariah, bukan mengikuti rasio semata atau mengikuti hawa nafsu, misalnya pada hal pembagian warisan. Kemudian, menurut pakar hadis, adil dimaknai sebagai orang yang tiada pernah melakukan dosa-dosa besar serta menjaga menjauhi dari dosa-dosa kecil.<sup>33</sup> Seseorang yang meriwayatkan hadis haruslah adil, karena ini menentukan terkait diterima atau ditolaknya suatu hadis riwayat tersebut. Bahkan, Musthofa azami dengan tegas menyatakan bahwa jika berhubungan dengan periwayatan hadis, maka keadilan

---

<sup>28</sup> Muhammad Dirman Rasyid, “Keadilan Sahabat Dan Kemaksuman Imam (Perbedaan Sunni Dan Syi’ah Dalam Qawa’id al-Tahdis),” *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (December 31, 2020), <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i2.1181>.

<sup>29</sup> Wiwin Sri Winda Sari, “Manhaj Wahidul Anam Dalam Menulis Buku Dekonstruksi Kaidah ‘Adalah Al-Shahabah Implikasinya Terhadap Studi Ilmu Hadis,” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i1.12479>.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1984), P. 905.

<sup>31</sup> Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2014): 322–43, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

<sup>32</sup> Muhammad Helmi, “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam,” *Mazahib*, 2015, <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.

<sup>33</sup> Imran, “Sahabat Nabi SAW Dalam Perspektif Sunni Dan Syi’ah (Pengaruhnya Pada Kesahihan Hadis).”

mutlak tidak ada toleransi, bedahalnya dengan kaitan kecerdasan (*dhobiti*), maka ia masih mendapat toleransi meskipun di level paling bawah.

'*Adalah* merupakan suatu kualitas kepribadian seseorang yang berasal dari sikap takwa yang diiringi menjaga kehormatan diri, di mana kualitas kepribadian tersebut bisa tampak jelas secara lahiriah dari orang pemelihara dosa tersebut baik dari dosa-dosa besar juga dosa-dosa kecil, juga termasuk hal-hal yang bisa merusak harga dirinya misalnya makan sambil berjalan, buang air kecil di sembarang tempat, dan lain sejenisnya.<sup>34</sup> Definisi ini selaras dengan standar keadilan yang ditetapkan oleh jamaah ulama hadist yang meliputi empat kriteria moral-relegious, yaitu: Islam, mukallaf, takwa dan menjaga kewibawaan/sikap (*murū'ah*).<sup>35</sup> Sedangkan ketidakadilan disebabkan oleh lima hal, yaitu: dusta, terduga dusta, fasik, tidak terkenal (*mubham al-ruwa*), dan bid'ah.<sup>36</sup>

Para ulama klasik tidak ada yang memperdebatkan kualitas kredibilitas keadilan para sahabat.<sup>37</sup> Mereka meyakini bahwa semua sahabat telah memenuhi kriteria keadilan, sehingga tidak perlu mendapatkan kritikan. Selain itu, keadilan sahabat juga sudah bisa dipastikan pada mereka yang mengikuti perang badar dan mengikuti bait Ridwan. Allah pun telah memuji mereka dalam Al-Qur'an. Begitu pula pada sahabat-sahabat yang beriman setelah peristiwa penakhlukkan Kota Makkah. Menurut Al-Ghazali, ulama *salaf* juga *kehalaf* berpandangan bahwasanya seluruh sahabat itu adil dengan jaminan dari Allah SWT., sebagaimana yang ada di dalam kitabnya, kecuali bagi mereka yang diketahui benar-benar bahwa mereka telah berbuat hal kefasikan. Jika tidak demikian, maka kita tidak boleh mengeritik mereka. Pendapat para ulama klasik tentang keadilan sahabat lebih didasarkan pada dasar teologis dibanding fakta historisnya. Inilah akhirnya yang menjadi sasaran kritik oleh para ulama kontemporer.<sup>38</sup>

Selain problem kualitas kepribadian dan keimanan serta kepatuhan kepada norma agama yang menghadang kepemimpinan para sahabat dalam urusan keagamaan dan kemandirian kita dalam mempercayai autentikan dari hadis para sahabat,

---

<sup>34</sup> Anam, *Dekonstruksi Kaidah 'Adālah Al-Sahābah; Implikasinya Terhadap Studi Ilmu Hadits*.

<sup>35</sup> Harisah Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020): 172–85.

<sup>36</sup> Sippah Chotbah and Azis Kasim, "Konsep Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah* 20, no. 1 (2020): 28–42.

<sup>37</sup> Nafisah and Muhtador, "Wacana Keadilan Sahabat Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer."

<sup>38</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tūfi dan al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (December 27, 2017): 433–60, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

*marja'iyah* sahabat juga di halangi dengan sederet problematika intelektual dan kemapanan keilmuan yang menjadikan mereka sahabat sebagai perantara dan pengambil ajaran agama Islam yang murni. Problem intelektual para sahabat yakni antara lain: para sahabat sedikit bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat terlalu ketat dalam periwayatan hadis sehingga sedikit meriwayatkan dan melarang penulisan Sunnah Nabi Muhammad SAW, pengakuan tersirat dari sahabat akibat dari kehati-hatian para sahabat dalam menyampaikan hadis (takut membahi dan mengurangi), kesibukan para sahabat dan sedikitnya penerimaan informasi dari Nabi Muhammad saw, sahabat menukil akhir hadis tidak dari mulai bagian awal, sahabat mengambil dari seseorang dan menisbatkannya kepada Nabi saw, dan adanya sahabat salah dalam menukil Sunnah.<sup>39</sup>

Menurut Ali Umar Al Habsyi, Ali telah menyoroti masalah penukilan Sunnah yang merupakan problem serius untuk menjaga kemurnian dan keauthentikan ajaran agama yang diriwayatkan oleh Syarif Radhi dalam Nahjul Balaghoh, yakni dari ucapan amirul mukminin terkaithadis bid'ah dan perselisihan hadis. Beliau mengatakan: “sesungguhnya apa yang ada dikalangan orang-orang itu ada yang haq da nada yang bathil, ada yang benar, ada yang dusta, ada yang *menasakeb* dan *mansukeb*, ada yang umum dan khusus, ada yang muhkam dan muthasyabihat, ada yang umum dan ada yang khusus, ada yang tepat da nada yang keliru. Bahkan di Zaman nabi saja, ucapan batuil dan palsu sudah ada yang di sandarkan pada nabi hingga beliau berkata “Barang siapa yang berbohong atas namaku hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di Neraka”. Sehingga dari penjabaran diatas memang problematika sahabat jika kita ringkas yakni dari 1) segi kualitas kepribadian dan keimanan serta kepatuhan kepada norma-norma agama, dan 2) segi problematika intelektual dan kemapanan keilmuan.<sup>40</sup>

### ***Menjernihkan Konsep Keadilan dan Intrik Politik***

Kelompok Sunni atau *ahlu Sunnah* telah menyakan konsensus bahwa seluruh sahabat adalah adil.<sup>41</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani berpendapat bahwa, tidak ada perselisihan

---

<sup>39</sup> Al Hafidh Nasution, “Kritik Konsep Hadis Shahih Dalam Perspektif Syi’ah,” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 0 (Desember 21, 2018), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/3973>.

<sup>40</sup> Zeid B. Smeer, “Kredibilitas Kritik Nashir Al-Qur’an Terhadap Hadis-Hadis Syi’ah Imamiyah,” November 30, 2011, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6341>.

<sup>41</sup> Rasyid, “Keadilan Sahabat Dan Kemaksuman Imam (Perbedaan Sunni Dan Syi’ah Dalam Qawa’id al-Taahdis).”

pandangan terkait hal ini kecuali para ahli bidah, seluruh sahabat adalah ahli surga, tidak ada seorangpun dari mereka yang dimasukkan neraka. Namun pastinya “Sahabat” yang dimaksud mengeluarkan kategori sahabat murtad, munafik dan sahabat yang tidak memiliki moralitas standar sahabat. Al-Khatib menyatakan bahwasanya setiap Sahabat telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah dan mereka adalah orang-orang pilihanNya. Salah satu dalil naqli yang menyatakan tentang keadilan sahabat yakni surat al-Baqarah ayat 11 yang artinya” Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlukitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang fasik” (QS. Al Baqarah: 11). Selain itu juga dalil dari ayat 143 surat al Baqarah, surat at Taubah ayat 101, surat al Anfal 64, surat al Hasr ayat 8-10, surat An Nisa ayat 94 dan surast al Fath ayat 18 juga menjadi dasar sebagai adilnya para sahabat. Juga Nabi saw pernah bersabda bahwa “Semua sahabatku bersifat adil (dapat dipercaya).”<sup>42</sup>

Menurut ahlu Sunnah, adilnya seorang sahabat yakni sebagaimana arti dari keadilan sahabat itu sendiri, yaitu setiap orang yang sezaman dengan rasulullah SAW; dilahirkan pada zaman Rasulullah; dan tidak pernah berdusta atau menipu. Memang hal ini berdampak bahwa semua sahabat dikatakan adil. Juga memang ini agak merancaukan yang mengakibatkan semua sahabat memiliki tingkat yang sama baik mulai dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam pertama dengan sahabat-sahabat lainnya, juga sadar-atau tidak bahwa hal ini membius kita bahwa semua sahabat Nabi saw adalah adil dan tak seorangpun dari mereka akan masuk neraka.<sup>43</sup> Pemaknaan semua sahabat itu adil dari ahlu Sunnah memang mendapat kritikan dari para pengikut syiah yang mana ahlu Sunnah terlalu memaknai sahabat secara luas yakni bahwa semua sahabat adalah orang-orang yang adil.<sup>44</sup>

Sebagaimana yang telah pembahasan bahas di atas, memang “keadilan sahabat” sudah sepantasnya membedakan diantara mereka dari segi kualitas keimanan dan moralitas kepribadian juga moralitas keagamaan mereka. Sedangkan dari segi

---

<sup>42</sup> Rahmat Miskaya et al., “Kajian Hadis Perspektif Suni Dan Syiah: Historisitas, Kehujahan Hadis, Parameter Kesahihan Hadis dan Keadilan,” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 1 (July 1, 2021): 27–34, <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9010>.

<sup>43</sup> Imran, “Sahabat Nabi SAW Dalam Perspektif Sunni Dan Syi’ah (Pengaruhnya Pada Kesahihan Hadis).”

<sup>44</sup> Nasution, “Kritik Konsep Hadis Shahih Dalam Perspektif Syi’ah.”

periwatannya perlu memasukkan kualitas intelektual dan kemampuan keilmuan mereka. Menurut pengikut Syiah, kelemahan pendapat Ahlu Sunnah bahwa Rasulullah Haq, Al-Qur'an adalah haq, apa-apa yang dibawa Rasulullah adalah haq.<sup>45</sup> Para sahabat yang membawa ajaran Nabi Muhammad saw kepada umat Muslim adalah para saksi. Orang yang melemahkan salah seorang dari sahabat sebenarnya ingin menggusur kesaksian sebagai umat Islam, dan ingin membatalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut mereka (kelompok Syiah) bahwa ahlu Sunnah mencampur adukkan antara yang haq dan batil yakni dengan menyatakan bahwa semua sahabat itu adil. Menurut mereka pendapat bahwa semua sahabat itu adil yakni mencuat pada waktu masa pemerintahan Bani Umayyah, yang sarat dengan kepentingan politik. Dengan begini kelompok Syiah memastikan bahwa pendapat bahwa semua sahabat adil adalah batil.<sup>46</sup>

Percaya atau tidak memang umat Islam mengakui, bahwa memang keadilan sahabat telah dinodai oleh peristiwa kepentingan politik di masa setelah Nabi Muhammad saw wafat, di mana terjadi dikarenakan peristiwa setelah kematian Utsman Bin Affan, sebagian umat Islam ingin menuntut darah Utsman, membalaskan dendam pembunuhan Utsman, namun mereka tidak puas dengan pembaiatan Khalifah Ali dan kebijakan khalifah Ali, juga tidak mendapatkan keinginan mereka. Menurut mereka khalifah Ali menyembunyikan atau menutupi juga meredam permusuhan diantara umat Islam, sehingga Ali dianggap tidak adil bahkan dianggap sebagai penghianat dan layak dibunuh. Setelah itu memang banyak para sahabat yang berbaiat untuk menuntut balas kematian Utsman dengan pembunuhan Khalifah Ali. Pelaknatan antar sahabat menjadi hal biasa saat itu, hingga terjadilah perang shiffin, perang diantara sahabat sendiri, antara pengikut Ali, dan kelompok barisan sakit hati atas kematian Utsman bin Affan yang di pimpin oleh Muawiyah.<sup>47</sup>

Akhirnya memang perang inilah yang menyebabkan perpecahan dikalangan umat Islam menjadi tiga golongan yakni Syiah, Khawarij dan Ahlu Sunnah.<sup>48</sup> Perang yang terjadi akibat persoalan kepemimpinan. Jadi perang Shiffin ini bukanlah perang

---

<sup>45</sup> Ridwan, "Kontroversi Nilai Keadilan Sahabat Dalam Studi Hadis."

<sup>46</sup> Helmi Chandra et al., *Pengaruh Politik Sunni Dan Syi'ah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis* (Depok: Radjawali Press, 2021).

<sup>47</sup> Muhammad Muhammad Anshori, "Pengaruh Konflik Politik Terhadap Studi Hadis Pasca Perang Shiffin," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 2 (October 9, 2018): 299–320, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1615>.

<sup>48</sup> Sulaeman, "Permainan Bahasa Atas Tuduhan Gerakan Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat."

agama apalagi perang akidah, walaupun pada akhirnya akibat perang ini melebar pada perang akidah atau ideologi diantara kaum Syiah, Khawarij dan Ahlu Sunnah. Khawarij (orang-orang yang memisahkan diri dari barisan Ali) mengkafirkan Ali dan Muawiyah, padahal Ali dan Muawiyah sama-sama diakui kesalehan dan keadilan mereka yakni dengan tidak adanya hadis yang di dhoifkan setelah 20-30 tahun pasca perang shiffin. Kemudian, memang perang shiffin ini merupakan persoalan social-politis sahabat.<sup>49</sup> Menurut Imam Abu Hasan Al-Asyari, perang shiffin merupakan perang murni akibat politis, bukan persoalan akidah, sehingga apapun yang terjadi pada peperangan itu, walaupun menodai sejarah keadilan sahabat, peperangan itu tidak akan sampai mengakibatkan kekafiran bagi mereka.<sup>50</sup>

### ***Kritik Hadis Sahabat Abu Hurairah Dalam Bingkai Keadilan Sahabat dan Intrik Politik***

Selain dari pada problematika politik berdarah yang pernah terjadi di masa sepeninggal Rasulullah yang mewarnai autentifikasi hadis masa emas hadis sahabat, adanya problematika segi kualitas kepribadian atau moralitas sahabat. Adapun salah seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis namun terkena kritik hadisnya adalah Abu Hurairah.<sup>51</sup> Selain daripada Abu Rayyah yang melakukan kritik kepada hadis riwayat Bukhori, Sharafuddin al-Musawi juga melakukan hal yang sama yakni kritik hadis riwayat Abu Hurairah dalam bukunya mengugat Abu Hurairah. Menurutnya, mungkinkah seorang yang bijak dan berhati-hati menerima sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini jumlahnya melebihi semua hadis yang telah diriwayatkan baik oleh 4 khalifah, Sembilan istri Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga hasyim baik laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar.<sup>52</sup>

Kemudian pertanyaan selanjutnya dapatkan seorang yang buta huruf yang masuk Islam kemudian dan periode persahabatannya dengan Nabi Muhammad saw yang

---

<sup>49</sup> Zainuddin Zainuddin, "Kajian Hadist dalam Pandangan Sunni dan Syiah," *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (August 23, 2018): 167–80.

<sup>50</sup> Yat Rospia Brata, "Perang Shiffin," *Jurnal Artefak* 3, no. 1 (May 28, 2019): 85–96, <https://doi.org/10.25157/ja.v3i1.1111>.

<sup>51</sup> Nurkholis Sofwan, "Kontroversi Pemikiran Hadits Mahmud Abu Rayyah," *Al Ashriyyah* 5, no. 2 (October 23, 2019): 241–58, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i2.93>.

<sup>52</sup> AM Waskito, *Bersikap Adil Kepada Wahabi* (Pustaka Al Kautsar, 2011).

singkat mampu memahami sedemikian banyak hadis Nabi Muhammad SAW (5.374 buah hadis, namun hanya 446 yang terdapat pada shohih Bukhori) yang mana dari kaum muslim yang pertama serta para keluarganya tidak dapat melakukannya. Empat khalifah meriwayatkan kurang dari 25% jumlah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Abu bakar hanya 142 hadis, Umar 437 hadis, utsman 146 hadis dan Ali 586 hadis yang jika dijumlah hanya 1.411 buah hadis.<sup>53</sup> Sangat jauh dari jumlah yang diriwayatkan Abu Hurairah. Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad saw dengan kecerdasan luar biasanya hanya meriwayatkan 2.210 hadis, tidak ada separuh dari riwayat Abu hurairah.

Kemudian beberapa hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah juga terdapat hal yang diluar nalar, seperti saat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa malaikat maut menampakkan diri ke musa dan musa menamparnya, mencungkil matanya, memulangkannya bersama binatang tunggangannya pada Allah dengan satu mata. Setelah itu malaikat maut tidak pernah mendatangi manusia dengan menampakkan diri.<sup>54</sup> Selain itu hadis aneh lainnya yakni antara persaingan Musa dan batu, di mana hadis itu berisi batu yang membawa hanyut pakaian musa kemudian Musa memukul batu tersebut dengan tongkat dan menyisakan 6 bekas, anehnya Abu Hurairah dalam hadisnya itu meragukan sendiri jumlah bekas pukulan tersebut.<sup>55</sup>

Selain itu banyak riwayat-riwayat yang berbau tahayul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni bahwa setan datang ke rumah Abu Hurairah tiga hari berturut-turut untuk mencuri beberapa makanan untuk anak-anaknya yang kelaparan. Dalam riwayatnya beberapa hadis Abu Hurairah berhayal untuk menggambarkan Allah dan Adam dengan menggunakan keterampilan literturnya serta pengetahuannya, yang jika merujuk ke Islam akan didapati kejanggalan-kejanggalan.<sup>56</sup> Salah satunya yakni riwayat Abu Hurairah atas penggambaran Allah pada penciptaan Adam, yakni adam memiliki 60 tinggi hasta serta lebar 7 hasta. Dalam riwayatnya bahwa Allah akan datang kependuduk bumi pada hari kiamat dalam bentuk yang berbeda dari apa yang mereka ketahui dan berfirman “aku adalah Tuhanmu”, kemudian penduduk bumi berkata”

---

<sup>53</sup> Shafarafudden al-Musawi, *Menggugat Abu Hurairah* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002).

<sup>54</sup> R. Abd Rahman, “Metode Penyelesaian Dalam Kajian Matan Hadis-Hadis Kontroversial,” *Jurnal Adabiyah Vol. XIV Nomor*, 2014, 112.

<sup>55</sup> Izzuddin Washil and Ahmad Khoirul Fata, “Nabi Musa Menampar Malaikat Maut: Jalan Tengah Polemik Hadis Musykil,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 4, no. 2 (December 23, 2019): 410–27, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1076>.

<sup>56</sup> al-Musawi, *Menggugat Abu Hurairah*.



“aku berlindung kepada Allah” kami tidak akan pindah dari sisni sehingga tuhan kami datang kepada kami, kemudian Allah datang dalam bentuk yang mereka kenal serta Allah berfirman “Aku adalah Tuhanmu” kemudian mereka menjawab Engkau Tuhan kami dan kemudian mereka mengikutinya. Dalam hal ini hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah sangatlah aneh dan penuh hayalan, tampak Allah dalam berbagai bentuk, menyamar, datang dan pergi, dalam aksi-aksi dramatis dengan canda-canda, obrolan derta tipuan. Hal yang sangat memperolok Allah yang bertentangan dengan akidah Islam juga jauh dari akhlak mulia seorang sahabat. Dan banyak contoh-contoh hadis aneh khayalan lainnya.<sup>57</sup>

Abu Hurairah lahir dan besar di Yaman hingga umur 30 tahun. Ia disana digambarkan dengan begitu bodoh dan bahkan tidak memiliki pengetahuan ataupun wawasan. Ia seorang papa, pelupa karena akibat kemiskinannya, seorang anak yatim yang diterjang kemiskinan, menjadi buruh dalam kehidupannya untuk mengisi perutnya, bertelanjang dada dan harus berpuas dengan kerendahan dirinya dan harus nyaman dengan kondisi memperhatinkannya. Ia masuk Islam setelah perang Khaibar tahun ke 7 Hijriyah. Dalam hal persahabatannya dengan Nabi saw, hal ini hanya berlangsung singkat yakni selama 3 tahun saja sebagaimana yang dia deklarasikan dalam suatu hadisnya yang disebutkan oleh Bukhori.<sup>58</sup> Dalam shohihnya juga dijelaskan betapa Abu Hurairah mengenang kebaikan bani Umayyah yakni dengan naik kemimbar Nabi saw dan berkata “segala puji bagi Allah, yang membuatku makan enak, mengenakan baju-baju sutera, serta menikahkanku dengan Bisrah binti Ghazwan setelah aku (sebelumnya) adalah pekerjaannya untuk memperoleh makananku. Ia suruh aku membawa barangnya dan selanjutnya kini aku suruh ia membawakan barangku.

Pertanyaan mengapa Abu Hurairah meriwayatkan begitu banyak hadis juga membuat para peneliti kebingungan. Terlebih Abu Hurairah menyatakan bahwa “tak seorangpun yang telah meriwayatkan hadis- hadis Nabi Muhammad saw lebih banyak dari aku kecuali Abdullah bin Amr bin Ash sebab Ia mencatat sedang aku tidak”. Namun setelah diteliti ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Ash hanya

---

<sup>57</sup> Sochimim Sochimim, “Telaah Pemikiran Hadis Mahmud Abu Rayyah Dalam Buku “*Aḍwā’ ‘Ala Al-Sunnah Al-Muhammadiyah*,” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 2 (December 15, 2012): 271–300, <https://doi.org/10.24239/jsi.v9i2.77.271-300>.

<sup>58</sup> Aan Supian, “Konsep Syadz Dan Aplikasinya Dalam Menentukan Kualitas Hadis,” *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 8, no. 2 (December 14, 2015), <https://doi.org/10.29300/nuansa.v8i2.396>.

berjumlah tidak lebih dari 700 buah hadis. Hal ini lah yang akhirnya banyak para peneliti yang kebingungan bagaimana membebaskan Abu Hurairah atas kontradiksi ini.<sup>59</sup> Sedangkan hadisnya banyak dan menjadi *hujjah* kaum muslimin. Memang ia mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat tidak begitu berlebihan meriwayatkan hadis, dan dia melakukannya setelah kekuasaan Muawiyah yang mana setelah Abu Bakar, Umar, Usman juga Ali atau salah satu sahabat besar yang ditakutinya Abu Hurairah tidak ada. Ia pun mendapat tuduhan bahwa ia terlalu banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Madinah sering menyalahkannya dengan ungkapan mengapa orang-orang Muhajirin dan Anshar tidak meriwayatkan sebanyak hadisnya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua sahabat bisa dikatakan layak menjadi “benar-benar sahabat Nabi saw” dan menjadi *hujjah*. Sehingga konsep bahwa semua sahabat itu adil perlu ditinjau karena adanya kontradiktif menurut dari pembagian jenis sahabat yang terdapat pada al-Qur’an dan hadis. Memang sepantasnya perlu membedakan diantara mereka dengan kualitas keimanan, moralitas kepribadian juga moralitas keagamaan mereka. Sedangkan dari segi periwayatan hadis perlu memasukkan kualitas intelektual dan kemampuan keilmuan mereka. Problematika sahabat dalam meriwayatkan hadis dapat dibagi menjadi dua yakni 1) segi kualitas kepribadian dan keimanan serta kepatuhan kepada norma-norma agama, dan 2) segi problematika intelektual dan kemampuan keilmuan, yang sangat terkait erat dengan kepentingan politik penguasa pada zamannya. Adanya kritik terhadap keadilan sahabat akibat intrik politik juga menciderai konsep keadilan sahabat. Adanya kepentingan politik juga telah membuat hadis shahih tentang “*itraty*” yang telah diriwayatkan lebih dari 22 sahabat menjadi hadis yang paling tidak masyhur. Selain itu, kepada kritik atas hadis riwayat kepada sahabat salah satunya yakni Abu Hurairah membuat umat muslim mengerti untuk lebih hati-hati untuk tidak hanya melakukan taqlid buta namun harus memahami keadilan para sahabat sehingga tidak tersesat.

---

<sup>59</sup> Ahmad Isnaeni, “Historitas Hadis Dalam Kacamata M. Mustafa Azami,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2014): 233–48.

## REFERENSI

- Abd Rahman, R. "Metode Penyelesaian Dalam Kajian Matan Hadis-Hadis Kontroversial." *Jurnal Adabiyah Vol. XIV Nomor*, 2014, 112.
- Adib, M. Afiqu. "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif Dan Historis Dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-interkoneksi Amin Abdullah." *Al-Tarbawi Al-hadisah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 30, 2022): 87–97. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665>.
- Adnan, Adnan. "Reformulasi Wacana Keadilan Sahabat." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2016): 1–6. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2049>.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2014): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Anam, Wahidul. *Dekonstruksi Kaidah 'Adâlah Al-Sahâbah; Implikasinya Terhadap Studi Ilmu hadis*. LKIS PELANGI AKSARA, 2002.
- Anshori, Muhammad Muhammad. "Pengaruh Konflik Politik Terhadap Studi Hadis Pasca Perang Shiffin." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 2 (October 9, 2018): 299–320. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1615>.
- Bakri, Syamsul. "Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies." *Dinika: Journal of Islamic Studies* 12, no. 01 (2014): 7–16.
- Baru, Rohaizan, Syed Hadzrullathfi Sy Omar, Syed Mohd Azmi Sy Ab Rahman, and Rosmalizawati Ab Rashid. "Disputes Among Religious Scholars On Issues Related To Hadith Of The Prophet SAW." *AL-QIYAM International Social Science and Humanities Journal* 5, no. 1 (August 10, 2022): 50–60.
- Brata, Yat Rospia. "Perang Shiffin." *Jurnal Artefak* 3, no. 1 (May 28, 2019): 85–96. <https://doi.org/10.25157/ja.v3i1.1111>.
- Chandra, Helmi, Zulfahmi Alwi, Rahman Rahman, Imam Ghozali, and Muhammad Irwanto. *Pengaruh Politik Sunni Dan Syi'ah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis*. Depok: Radjawali Press, 2021.
- Chotban, Sippah, and Azis Kasim. "Konsep Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam." *Al-Risalah* 20, no. 1 (2020): 28–42.
- Fadlilah, Nur. "Keadilan Sahabat Nabi Dalam Perspektif Fuad Jabali." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 2, no. 1 (2012): 110–27.
- Harisah, Harisah. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020): 172–85.
- Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." *Mazahib*, 2015. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (December 27, 2017): 433–60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hodgson, Marshall GS. *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam*. Vol. 1. University of Chicago press, 2009.
- Imran, Muhammad. "Sahabat Nabi SAW Dalam Perspektif Sunni Dan Syi'ah (Pengaruhnya Pada Kesahihan Hadis)." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 1 (January 31, 2018). <https://doi.org/10.30984/ajip.v1i1.497>.

- Isnaeni, Ahmad. "Historitas Hadis Dalam Kacamata M. Mustafa Azami." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2014): 233–48.
- Khaeruman, Badri. *Kontroversi sahabat Nabi: Studi kritis pemikiran Abu Rayyah mengenai Abu Hurairah dan peranannya dalam periwayatan Hadis*. Vol. 1. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/41454/>.
- Khoiri, Mif tahul. "Sejarah Konversi Khalifah Al-Rasul Menjadi Khalifatullah." *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 2, no. 1 (May 24, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7440>.
- Khoiri, Muhammad Alim. "The Position Of Qaul Sahabat In Istibat Of Islamic Law The Comparative Analysis of Ibnu Hazm and Wahbah az-Zuhaili's Thought." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 2, no. 2 (December 22, 2016): 225–36. <https://doi.org/10.18784/smart.v2i2.396>.
- Mas'od, Mohd Aizam, and Mohd Fauzi Hamat. "Analisis Definisi Sahabat Dalam Beberapa Karya Syiah Melayu: An Analysis of the Definition of Companion in Several Malay Shiite Works." *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 20, no. 1 (June 28, 2018): 1–40. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol20no1.1>.
- Miskaya, Rahmat, Noor Said Ahmad, Umi Sumbulah, and Moh Toriquddin. "Kajian Hadis Perspektif Suni Dan Syiah: Historisitas, Kehujahan Hadis, Parameter Kesahihan Hadis dan Keadilan." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 1 (July 1, 2021): 27–34. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9010>.
- Musawi, Shafarafudden al-. *Menggugat Abu Hurairah*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Nafisah, Lailiyatun, and Mohammad Muhtador. "Wacana Keadilan Sahabat Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Al-Quds* 194 (2018): 153–72.
- Nasrulloh, Nasrulloh. "Rekonstruksi Definisi Sunnah Sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman hadis." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (July 29, 2014): 15–28. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i3.2659>.
- Nasution, Al Hafidh. "Kritik Konsep Hadis Shahih Dalam Perspektif Syi'ah." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 0 (December 21, 2018). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/3973>.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (December 30, 2017): 209–22. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2110>.
- Rasyid, Muhammad Dirman. "Keadilan Sahabat Dan Kemaksuman Imam (Perbedaan Sunni Dan Syi'ah Dalam Qawa'id al-Taḥdis)." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (December 31, 2020). <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i2.1181>.
- Ridwan, Ridwan. "Kontroversi Nilai Keadilan Sahabat Dalam Studi Hadis." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (June 15, 2007): 39–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v1i1.3713>.
- Ridwan, Ridwan, and Muhammad Fuad Zain. "God and Human Sovereignty in Islamic Political Tradition." *Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society*

- Research* 5, no. 1 (March 27, 2020): 10–18. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v5i1.2718>.
- Rokim, Syaeful. “Tafsir Sahabat Nabi: Antara Dirayah Dan Riwayah.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 5, no. 01 (June 22, 2020): 75–94. <https://doi.org/10.30868/at.v5i01.819>.
- Sari, Wiwin Sri Winda. “Manhaj Wahidul Anam Dalam Menulis Buku Dekonstruksi Kaidah ‘Adalah Al-Shahabah Implikasinya Terhadap Studi Ilmu Hadis.” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i1.12479>.
- Smeer, Zeid B. “Kredibilitas Kritik Nashir Al-Qur’an Terhadap Hadis-Hadis Syi’ah Imamiyah,” November 30, 2011. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6341>.
- Sochimin, Sochimin. “Telaah Pemikiran Hadis Mahmud Abu Rayyah Dalam Buku ‘Adwa’ ‘Ala Al-Sunnah Al-Muhammadiyah.” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 2 (December 15, 2012): 271–300. <https://doi.org/10.24239/jsi.v9i2.77.271-300>.
- Sofwan, Nurkholis. “Kontroversi Pemikiran hadis Mahmud Abu Rayyah.” *Al-Ashriyyah* 5, no. 2 (October 23, 2019): 241–58. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i2.93>.
- Sormin, Darliana. “Kedudukan Sahabat Dan ‘Adaalannya.” *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 1, no. 1 (January 1, 2017). <https://doi.org/10.31604/muaddib.v1i1.103>.
- Sulaeman, Mubaidi. “Permainan Bahasa Atas Tuduhan Gerakan Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2019): 55–72.
- . *Teologi Islam Sebuah Pengantar Memahami Konsep Dasar Teologi Klasik Hingga Kontemporer*. Kota Batu: CV Prabu Dua Satu, 2020.
- Supian, Aan. “Konsep Syadz Dan Aplikasinya Dalam Menentukan Kualitas Hadis.” *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 8, no. 2 (December 14, 2015). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v8i2.396>.
- Suyadi, Suyadi, and Ahmad Fikri Sabiq. “Classical Islamic Political Thought: Study of Sunni Perspectives.” *Islah: Journal of Islamic Literature and History* 1, no. 2 (2020): 137–53. <https://doi.org/10.18326/islah.v1i2.137-153>.
- Syukri, Syukri. “Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Perspektif Sunni Syi’ah.” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (April 3, 2020): 107–18. <https://doi.org/10.1234/fitua.v1i1.231>.
- Washil, Izzuddin, and Ahmad Khoirul Fata. “Nabi Musa Menampar Malaikat Maut: Jalan Tengah Polemik Hadis Musykil.” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 4, no. 2 (December 23, 2019): 410–27. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1076>.
- Waskito, AM. *Bersikap Adil Kepada Wahabi*. Pustaka Al Kautsar, 2011.
- Zainuddin, Zainuddin. “Kajian Hadist dalam Pandangan Sunni dan Syiah.” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (August 23, 2018): 167–80.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).